

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 23 /NB.111/2017
TENTANG

DANA PENSIUN YANG PENDIRINYA ADALAH LEMBAGA KEUANGAN YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT OLEH INSTANSI YANG BERWENANG DAN BELUM MENYAMPAIKAN PERMOHONAN PEMBUBARAN DANA PENSIUN

Dengan ini diumumkan bahwa Dana Pensiun yang Pendirinya adalah Lembaga Keuangan yang izin usahanya telah dicabut oleh instansi yang berwenang dan belum menyampaikan permohonan pembubaran Dana Pensiun, sebagai berikut:

No.	Nama Dana Pensiun	Keputusan Pencabutan Izin Usaha Pendiri
1.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Central Dagang	Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/11/KEP.GBI/2004 tanggal 23 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Central Dagang
2.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Dagang Nasional Indonesia	Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/53/KEP.GBI/2004 tanggal 23 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Juli 2017

Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB



Asep Iskandar